



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

JL. Merdeka No. 47, Bagas Nagodang Kec. Sipirok
Email : panwaskabupaten.tapsel@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

NOMOR : 002 / HK.01.01/K.SU-22/09/2022

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
SE-KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Selatan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
 - b. bahwa terkait pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Selatan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Selatan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tanggal 09 September 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0198/KP.01/K.SU/09/2022 tanggal 11 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan nomor 012/BAWASLU-PROV.SU-22/09/2022 Tanggal 09 September 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE- KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.**

- KESATU :** Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

- KEDUA** : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 2. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip penyelenggaraan pemilu
 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas
 - a. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - b. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab Tapanuli Selatan; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan
 4. Melaksanakan kegiatan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 5. Menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 6. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
- KELIMA** : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Ditetapkan di : Sipirok
Pada tanggal : 09 September 2022

KETUA,

Dr. SAIFUDDIN L SIMBOLON, M.Ag

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
SE- KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAMRANGKA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1	2	3	4
1.	Dr.SAIFUDDIN L SIMBOLON, M.Ag	Ketua Bawaslu Kab. Tapsel	Ketua
2	SALMAN PARIS HARAHAHAP S.Pd	Korsek Bawaslu Kab. Tapsel	Sekretaris
3	JULIANTO LUBIS ST. MT	Kordiv HPPS	Anggota
2.	KHOIRUN SALEH MA.	Kordiv Pengawasan	Anggota
3.	SAHRIAL PAHMI SIREGAR S.H	Kabid Politik Kesbangpol Tapanuli Selatan	Anggota
4.	FITRI CAMSA SIHOTANG S.Pd	Staf Teknis	Anggota
5.	TAKWA SIREGAR	Staf Teknis	Anggota
6.	JAMIUL ULUM S.PD	Staf Teknis	Anggota
7.	PAHRUR ROJI	Staf Teknis	Anggota
8.	PARWIS	Staf Teknis	Anggota
9.	GONANG MENDROFA	Staf Teknis	Anggota
10	ALI ASRUN PULUNGAN	Staf Teknis	Anggota
11	ARPAN MARWAJI LUBIS S.Pd	Staf Teknis	Anggota
12	SAPARUDDIN HARAHAHAP	Pengamanan	Anggota

KETUA,

Dr. SAIFUDDIN L SIMBOLON M.Ag